



**PUTUSAN**

**Nomor 390/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHADY Bin IGUN (Alm);**  
Tempat Lahir : Jakarta;  
Umur/Tgl Lahir : 39 tahun / 07 Juni 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : KTP : KP. Muara Bahari RT. 005/012 Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Kota Jakarta Utara;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;  
Pendidikan : SD Tidak Tamat;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
5. Perpanjangan Plt Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Muchlis, SH dari POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan penetapan Hakim Ketua tanggal 11 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 390/Pid.Sus/ 2019/PN.Jkt.Utr tanggal 02 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 390/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 04 April 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHADY BIN IGUN (ALM), terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika (dakwaan kesatu);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto total  $\pm$  31,08 gram (dengan berat netto seluruhnya 8,3146 gram);
  - 2 (dua) paket plastik klip dan 1 (satu) buah timbangan digital;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa MUHADY BIN IGUN (ALM) pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di KP. Muara Bahari RT.008/012 Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 ada laporan dari masyarakat Kampung Muara Bahari, Jakarta Utara terkait peredaran gelap narkotika jenis shabu oleh seorang bandar bernama MUHADY BIN IGUN (ALM) di daerah Muara Bahari, Jakarta Utara. Kemudian berdasarkan hasil laporan tersebut BNN Kota Jakarta Utara dan Yon Satria Sandi Yudha (Yon SSY) Kostrad membentuk tim gabungan penyelidikan terkait informasi peredaran narkotika tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 pada pukul 18.00 WIB, tim gabungan melakukan penyelidikan di sekitar Muara Bahari, Jakarta Utara dan mendapati rumah yang diduga ditempati oleh terdakwa MUHADY BIN IGUN (ALM). Kemudian pada tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 WIB, tim gabungan melihat Terdakwa MUHADY BIN IGUN (ALM) berada di dalam rumahnya, kemudian tim gabungan diantaranya Saksi SONI SULISTYO bersama dengan saksi YOSPEH RANGGA dan saksi SERKA YUSUF JUNAEDI melakukan penangkapan terhadap MUHADY BIN IGUN (ALM). Selanjutnya tim gabungan melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto total  $\pm$  31,08 gram;
- 2 (dua) paket plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan digital;

Kemudian Terdakwa MUHADY BIN IGUN (ALM) berikut barang buktinya dibawa ke kantor BNNK Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. MADI (belum tertangkap), dengan cara Sdr. MADI (belum tertangkap) datang ke rumah terdakwa, kemudian untuk dijual lagi kepada pemakai atau pasien. Kemudian terdakwa sejak bulan desember tahun 2018 menjual narkotika kepada pembeli, pengguna atau pasien dengan berat 0,1 gram terdakwa jual seharga Rp. 150.000,-, dengan keuntungan per paketnya Rp. 25.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 411BA/I/2019/BALAI LAB NARKOBA dari BNN tanggal 29 Januari 2019.

Bahwa barang bukti yang diterima berupa :

- 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kode A1, kode A3 s.d kode A11 masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna dengan berat netto seluruhnya 6,0227 gram
- 2 (dua) bungkus plastik bening kode A2 dan kode A12 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,2919 gram

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening masing-masing kode A1, kode A3 s.d kode A11 No.1 dan Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A2 dan kode A12 No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa MUHADY BIN IGUN (ALM) pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di KP. Muara Bahari RT.008/012 Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 ada laporan dari masyarakat Kampung Muara Bahari, Jakarta Utara terkait peredaran gelap narkoba jenis shabu oleh seorang bandar bernama MUHADY BIN IGUN (ALM) di daerah Muara Bahari, Jakarta Utara. Kemudian berdasarkan hasil laporan tersebut BNN Kota Jakarta Utara dan Yon Satria Sandi Yudha (Yon SSY) Kostrad membentuk tim gabungan penyelidikan terkait informasi peredaran narkoba tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 pada pukul 18.00 WIB, tim gabungan melakukan penyelidikan di sekitar Muara Bahari, Jakarta Utara dan mendapati rumah yang diduga ditempati oleh terdakwa MUHADY BIN IGUN (ALM). Kemudian pada tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 WIB, tim gabungan melihat Terdakwa MUHADY BIN IGUN (ALM) berada di dalam rumahnya, kemudian tim gabungan diantaranya Saksi SONI SULISTYO bersama dengan saksi YOSPEH RANGGA dan saksi SERKA YUSUF JUNAEDI melakukan penangkapan terhadap MUHADY BIN IGUN (ALM). Selanjutnya tim gabungan melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto total  $\pm$  31,08 gram;
- 2 (dua) paket plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan digital;

Kemudian Terdakwa MUHADY BIN IGUN (ALM) berikut barang buktinya dibawa ke kantor BNNK Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 411BA/I/2019/BALAI LAB NARKOBA dari BNN tanggal 29 Januari 2019.

Bahwa barang bukti yang diterima berupa :

- 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kode A1, kode A3 s.d kode A11 masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna dengan berat netto seluruhnya 6,0227 gram
- 2 (dua) bungkus plastik bening kode A2 dan kode A12 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,2919 gram

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening masing-masing kode A1, kode A3 s.d kode A11 No.1 dan Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A2 dan kode A12 No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. YOSEPH RANGGA F N, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan Keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota BNN Kota Jakarta Utara;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa MUHADY BIN IGUN (ALM) pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di KP. Muara Bahari RT.008/012 Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Kota Jakarta Utara telah ditangkap oleh tim gabungan dari BNN Kota Jakarta Utara dan Yon Satria Sandi Yudha (Yon SSY) Kostrad yaitu Saksi SONI SULISTYO, saksi YOSPEH RANGGA dan saksi SERKA YUSUF JUNAEDI;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 ada laporan dari masyarakat Kampung Muara Bahari Jakarta Utara terkait peredaran gelap Narkotika jenis shabu oleh seorang bandar bernama MUHADY BIN IGUN (ALM) di daerah Muara Bahari Jakarta Utara;
- Bahwa kemudian berdasarkan hasil laporan tersebut BNN Kota Jakarta Utara dan Yon Satria Sandi Yudha (Yon SSY) Kostrad membentuk tim gabungan penyelidikan terkait informasi peredaran narkotika tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 pada pukul 18.00 WIB, tim gabungan melakukan penyelidikan di sekitar Muara

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahari Jakarta Utara dan mendapati rumah yang diduga ditempati oleh terdakwa MUHADY BIN IGUN (ALM);

- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 WIB, tim gabungan melihat Terdakwa MUHADY BIN IGUN (ALM) berada di dalam rumahnya, kemudian tim gabungan diantaranya Saksi SONI SULISTYO bersama dengan saksi YOSPEH RANGGA dan saksi SERKA YUSUF JUNAEDI melakukan penangkapan terhadap MUHADY BIN IGUN (ALM);
- Bahwa selanjutnya tim gabungan melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto total : 31,08 gram; 2 (dua) paket plastik klip dan 1 (satu) buah timbangan digital;
- Bahwa terhadap narkoba tersebut, terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. SERKA YUSUF JUNAEDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan Keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota BNN Kota Jakarta Utara;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa MUHADY BIN IGUN (ALM) pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di KP. Muara Bahari RT.008/012 Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Kota Jakarta Utara telah ditangkap oleh tim gabungan dari BNN Kota Jakarta Utara dan Yon Satria Sandi Yudha (Yon SSY) Kostrad yaitu Saksi SONI SULISTYO, saksi YOSPEH RANGGA dan saksi SERKA YUSUF JUNAEDI;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 ada laporan dari masyarakat Kampung Muara Bahari Jakarta Utara terkait peredaran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelap Narkotika jenis shabu oleh seorang bandar bernama MUHADY BIN IGUN (ALM) di daerah Muara Bahari Jakarta Utara;

- Bahwa kemudian berdasarkan hasil laporan tersebut BNN Kota Jakarta Utara dan Yon Satria Sandi Yudha (Yon SSY) Kostrad membentuk tim gabungan penyelidikan terkait informasi peredaran narkotika tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 pada pukul 18.00 WIB, tim gabungan melakukan penyelidikan di sekitar Muara Bahari Jakarta Utara dan mendapati rumah yang diduga ditempati oleh terdakwa MUHADY BIN IGUN (ALM);
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 WIB, tim gabungan melihat Terdakwa MUHADY BIN IGUN (ALM) berada di dalam rumahnya, kemudian tim gabungan diantaranya Saksi SONI SULISTYO bersama dengan saksi YOSPEH RANGGA dan saksi SERKA YUSUF JUNAEDI melakukan penangkapan terhadap MUHADY BIN IGUN (ALM);
- Bahwa selanjutnya tim gabungan melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto total : 31,08 gram; 2 (dua) paket plastik klip dan 1 (satu) buah timbangan digital;
- Bahwa terhadap narkotika tersebut, terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 WIB, badempat di KP. Muara Bahari RT. 008/012 Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara telah ditangkap oleh tim gabungan dari BNN Kota Jakarta Utara dan Yon Satria Sandi Yudha (Yon SSY) Kostrad yaitu Saksi SONI SULISTYO, saksi YOSEPH RANGGA dan saksi SERKA YUSUF JUNAEDI;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto total ± 31,08 gram, 2 (dua) paket plastik klip dan 1 (satu) buah timbangan digital;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Shabu tersebut dari Sdr. MADI (belum tertangkap) dengan cara Sdr. MADI (belum tertangkap) datang ke rumah terdakwa, kemudian untuk dijual lagi kepada pembelinya;
- Bahwa sejak bulan desember tahun 2019 terdakwa menjual narkoba dengan berat 0,1 gram terdakwa jual seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan keuntungan per pakatnya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terhadap narkoba tersebut, terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Instansi terkait lainnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening masing-masing kode A1, kode A3 s.d kode A11 No.1 dan Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A2 dan kode A12 No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto total ± 31,08 gram (dengan berat netto seluruhnya 8,3146 gram);
- 2 (dua) paket plastik klip dan 1 (satu) buah timbangan digital;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MUHADY BIN IGUN (ALM) pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di KP. Muara Bahari RT. 008/012 Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok. Kota Jakarta Utara, telah ditangkap oleh tim gabungan dari BNN Kota Jakarta Utara dan Yon Satria Sandi Yudha (Yon SSY) Kostrad yaitu Saksi SONI SULISTYO, saksi YOSEPH RANGGA dan saksi SERKA YUSUF JUNAEDI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 ada laporan dari masyarakat Kampung Muara Bahari, Jakarta Utara terkait peredaran gelap narkoba jenis Shabu oleh seorang bandar bernama MUHADY BIN IGUN (ALM) di daerah Muara Bahari, Jakarta Utara, Kemudian berdasarkan hasil laporan tersebut BNN Kota Jakarta Utara dan Yon Satria Sandi Yudha (Yon SSY) Kostrad membentuk tim gabungan penyelidikan terkait informasi peredaran narkoba tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 pada pukul 18.00 WIB, tim gabungan melakukan penyelidikan di sekitar Muara Bahari, Jakarta Utara dan mendapati rumah yang diduga ditempati oleh terdakwa MUHADY BIN IGUN (ALM). Kemudian pada tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 WIB, tim gabungan melihat Terdakwa MUHADY BIN IGUN (ALM) berada di dalam rumahnya, kemudian tim gabungan diantaranya Saksi SONI SULISTYO bersama dengan saksi YOSPEH RANGGA dan saksi SERKA YUSUF JUNAEDI melakukan penangkapan terhadap MUHADY BIN IGUN (ALM). Selanjutnya tim gabungan melakukan penggetedahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto total ± 31,08 gram, 2 (dua) paket plastik klip dan 1 (satu) buah timbangan digital;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis Shabu tersebut dari Sdr. MADI (belum tertangkap), dengan cara Sdr. MADI (belum tertangkap) datang ke rumah terdakwa, kemudian untuk dijual lagi kepada pemakai atau pasien. Kemudian terdakwa sejak bulan desember tahun 2018 menjual narkoba kepada pembeli, pengguna atau pasien dengan berat 0,1 gram terdakwa jual seharga Rp. 150.000,- dengan keuntungan per paketnya Rp. 25.000,-;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 411BA/I/2019/BALAI LAB NARKOBA dari BNN tanggal 29 Januari 2019. Bahwa barang bukti yang diterima berupa :
  - 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kode A1, kode A3 s.d kode A11 masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal wama dengan berat netto seluruhnya 6,0227 gram;
  - 2 (dua) bungkus plastik bening kode A2 dan kode A12 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,2919 gram;Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening masing-

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing kode A1, kode A3 s.d kode A11 No.1 dan Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A2 dan kode A12 No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dalam dakwaan berbentuk alternatif, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan yang terbukti yaitu dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah unsur-unsur tersebut di atas terpenuhi atau tidak terhadap perbuatan terdakwa ;

## Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud. unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa MUHADY Bin IGUN (Alm) sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum":

Menimbang, bahwa terhadap narkoba tersebut dalam hal ini terdakwa bukan sebagai apoteker, dokter dan lainlain sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan kegiatan peredaran Narkotika yang dilakukan terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sesuai Pasal 38 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram":

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa :

- Bahwa Terdakwa MUHADY BIN IGUN (ALM) pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di KP. Muara Bahari RT. 008/012 Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok. Kota Jakarta Utara, telah ditangkap oleh tim gabungan dari BNN Kota Jakarta Utara dan Yon Satria Sandi Yudha (Yon SSY) Kostrad yaitu Saksi SONI SULISTYO, saksi YOSEPH RANGGA dan saksi SERKA YUSUF JUNAEDI;
- Berawal pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 ada laporan dari masyarakat Kampung Muara Bahari, Jakarta Utara terkait peredaran gelap narkoba jenis Shabu oleh seorang bandar bernama MUHADY BIN IGUN (ALM) di daerah Muara Bahari, Jakarta Utara, Kemudian berdasarkan hasil laporan tersebut BNN Kota Jakarta Utara dan Yon Satria Sandi Yudha (Yon SSY) Kostrad membentuk tim gabungan penyelidikan terkait informasi peredaran narkoba tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 pada pukul 18.00 WIB, tim gabungan melakukan penyelidikan di sekitar Muara Bahari, Jakarta Utara dan mendapati rumah yang diduga ditempati oleh terdakwa MUHADY BIN IGUN (ALM). Kemudian pada tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 WIB, tim gabungan melihat Terdakwa MUHADY BIN IGUN (ALM) berada di dalam rumahnya, kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim gabungan diantaranya Saksi SONI SULISTYO bersama dengan saksi YOSPEH RANGGA dan saksi SERKA YUSUF JUNAEDI melakukan penangkapan terhadap MUHADY BIN IGUN (ALM). Selanjutnya tim gabungan melakukan penggetedahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto total  $\pm$  31,08 gram, 2 (dua) paket plastik klip dan 1 (satu) buah timbangan digital;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis Shabu tersebut dari Sdr. MADI (belum tertangkap), dengan cara Sdr. MADI (belum tertangkap) datang ke rumah terdakwa, kemudian untuk dijual lagi kepada pemakai atau pasien. Kemudian terdakwa sejak bulan desember tahun 2018 menjual narkoba kepada pembeli, pengguna atau pasien dengan berat 0,1 gram terdakwa jual seharga Rp. 150.000,- dengan keuntungan per pakatnya Rp. 25.000,-;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 411BA/I/2019/BALAI LAB NARKOBA dari BNN tanggal 29 Januari 2019. Bahwa barang bukti yang diterima berupa :

- 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kode A1, kode A3 s.d kode A11 masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna dengan berat netto seluruhnya 6,0227 gram;
- 2 (dua) bungkus plastik bening kode A2 dan kode A12 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,2919 gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening masing-masing kode A1, kode A3 s.d kode A11 No.1 dan Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A2 dan kode A12 No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan tertulis dari Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto total  $\pm$  31,08 gram (dengan berat netto seluruhnya 8,3146 gram);
- 2 (dua) paket plastik klip dan 1 (satu) buah timbangan digital;

Menimbang, bahwa status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkoba;

### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah untuk pembalasan, tetapi bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu dan pidana denda sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **MUHADY Bin IGUN (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto total  $\pm$  31,08 gram (dengan berat netto seluruhnya 8,3146 gram);
  - 2 (dua) paket plastik klip dan 1 (satu) buah timbangan digital;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari SELASA, tanggal 18 JUNI 2019, oleh: PARNAEHAN SILITONGA, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, SARWONO, S.H., M.Hum dan Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu ISNAENI BUDI ASTUTI, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh TEDDY ANDRI, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SARWONO, S.H., M.Hum.

PARNAEHAN SILITONGA, S.H., M.H.

RIANTO ADAM PONTOH, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ISNAENI BUDI ASTUTI, S.H.